

大阪大学

Osaka University

hereby confers upon

Karseno

the degree of

Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences

the Doctoral Program in Applied Biopharmaceutical Sciences

having been successfully completed

in the Graduate School of Pharmaceutical Sciences.

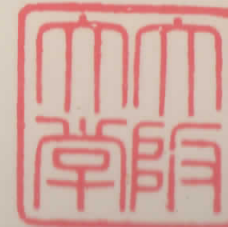
K. Chabida

President of the University

Recipient's Date of Birth : July 26, 1971

Ser. No. : 22890

Date of Issue : March 24, 2009



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 0945/Kep.Dikti/IJLN/2009

tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : 1. bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional;
2. bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri perlu ditetapkan melalui Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 232/U/2000;
b. Nomor 178/U/2001;
c. Nomor 079/P/2005
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 0623/D2.5/2009.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal **30 Mei 2009**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Jenis ijazah : **DOCTOR OF PHILOSOPHY**
Bidang ilmu : **APPLIED BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES**
Tanggal ijazah : **24 MARET 2009**
Perguruan tinggi : **OSAKA UNIVERSITY**
Asal negara : **JAPAN**
Dinilai setara dengan : **DOKTOR (S-3)**
Atas nama : **KARSEN0**
Tempat dan tanggal lahir : **CILACAP, 26 JULI 1971**

Kedua : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**

Pada Tanggal : **2 Juni 2009**

A.n. Menteri Pendidikan Nasional

Direktur Akademik

Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.

NIP. 131 128 918